



**PUTUSAN**

**Nomor : 139/Pdt.G/2008/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **MALANG**, memilih domisili di **SURABAYA**, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PENGGUGAT ASLI**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di **BATU**, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 15 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1429 H nomor : 1139/Pdt.G/2007/PA.Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang berusia 1 tahun 1 bulan dalam asuhan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan di register yang telah disediakan untuk itu ;

## DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang bahwa Tergugat pada tanggal 25 April 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 15 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1429 H nomor : 1139/Pdt.G/2007/PA.Mlg ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 06 Mei 2008, dan Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2008 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Penggugat Rekonsensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, sebagaimana tersebut dalam bendel A dan bendel B termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Tergugat Konpensi / Pembanding, menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding seluruhnya, dengan berdalil bahwa gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding tidak terbukti sama sekali dalam positanya ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam Konpensi di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Konpensi / Pembanding adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2006 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Batu tanggal 23 April 2006 Nomor : 162/29/IV/2006 ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat Konpensi / Terbanding adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni tahun 2006 dan puncaknya pada tanggal 19 Mei 2007 antara Penggugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Konpensi / Pembanding telah hidup berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 9 bulan lamanya dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Konpensi / Pembanding belum dapat menyediakan tempat tinggal yang tetap ;
- Turut campurnya pihak keluarga dan nafkah yang

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat / Pembanding tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Terbanding tersebut ternyata dibantah oleh Tergugat Konpensi / Pembanding, oleh sebab itu Penggugat Konpensi / Terbanding harus membuktikan atas dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Terbanding tersebut dibantah oleh Tergugat Konpensi / Pembanding dan mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 1139/Pdt.G/2007/PA.Mlg tanggal 15 April 2008 ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding atas putusan Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam memori banding yang antara lain menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang sarat dengan rekayasa dan keberpihakan kepada Penggugat / Terbanding adalah tidak benar, terbukti majelis hakim telah menerapkan asas audi et alteram partem dan telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Bahkan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Konpensi / Pembanding untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT, ternyata 2 orang saksi tersebut memperkuat dalil gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding sebagaimana tertuang pada putusan Pengadilan Agama Malang halaman 15 dan 16, karenanya Pengadilan Agama tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi / Terbanding mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT di bawah sumpah yang apabila dihubungkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat Kompensi / Pembanding SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT dan dihubungkan pula dengan bukti lain ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta, bahwa antara Penggugat Kompensi / Terbanding dengan Tergugat Kompensi / Pembanding, di dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan hanya terbatas cekcok mulut atau saling caci maki antara satu dengan yang lain, dan bukan juga terbatas pada adu fisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak ada tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup pisah-pisahan, itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1997 Nomor : 379 K/AG/1995 (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa :  
“Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Penggugat Kompensi / Terbanding dengan Tergugat Kompensi / Pembanding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan pada setiap kali persidangan, akan tetapi usaha itupun tidak membawa hasil, dengan demikian telah terpenuhi unsur antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Konpensi / Pembanding termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah. Apabila rumah tangga yang demikian diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat / Pembanding, maka akan membawa madhorot bagi suami maupun istri, karena telah hilangnya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu perceraian dipandang lebih baik dan paling tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak sebagaimana disimpulkan Pengadilan tingkat pertama dan sesuai pula dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam kitab Asy Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

**ينبغي ان يكون للبلافر قة سبيل مل  
والا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسبا ب  
للتوصل الى للفر قة بالاكلية يقتضي  
وجوها من للضرر والخلل منها . أن من  
للطبائ ع مل لا يا لف بعض للطبا ع  
فكلما اجتهد في للجمع بينهما زاد  
للشروالنبو ) أي للخلاف وتنعصت للمعا**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**يش .**

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian, akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah, dan kehidupannya menjadi kalut” ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding agar anak Penggugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Konpensi / Pemanding yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang sekarang berumur 1 tahun 1 bulan (belum mumayyiz), atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan, hal ini sesuai pula dengan Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana pendapatnya sendiri yang berbunyi :

**وإذا فارق للرجل زوجته ولم منها ولد  
فهي أحق بحضانته**

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya” ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Mengingat, akan ketentuan peraturan- peraturan perundang- undangan dan dalil- dalil syar'i yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Penggugat Rekonsensi / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 15 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1429 H nomor : 1139/Pdt.G/2007/PA.Mlg, yang dimohonkan banding baik dalam konpensi maupun rekonsensi ;
- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2008 M** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1429 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**DIAH ANGGRAENI, S.H.**

Biaya Perkara :

Meterai -----

Rp. 6.000, (enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TRI HARYONO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)